



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD MUKTAR LUBIS alias KEMER;**
Tempat lahir : Padang Sidempuan;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 17 April 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan D.I Panjaitan No. 1 Kelurahan Bincar Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/131/XI/2022/Resnarkoba tanggal 03 November 2022 berlaku mulai tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/131.A/XI/2022/Resnarkoba tanggal 06 November 2022 berlaku mulai tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;

Terdakwa Muhammad Muktar Lubis alias Kemer ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/104/XI/2022/Resnarkoba tanggal 09 November 2022, sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Print-878/L.2.15/Enz.1/11/2022 tanggal November 2022, sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-02/L.2.15/Enz.2/01/2023 tanggal 04 Januari 2023, sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 20 Januari 2023, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 11.A/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 2 Februari 2023, sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hadi Alamsyah Harahap, S.H. dan Nuh Reza Syahputra, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HADI ALAMSYAH HARAHAP, S.H. & ASSOCIATES di Jln Sudirman No. 510 Kota Padang Sidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan Nomor 20/SK/01/2023 tanggal 25 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti maupun bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MUKTAR LUBIS ALIAS KEMER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Atau Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD MUKTAR LUBIS ALIAS KEMER dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) buah plastik klip kosong;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan No. IMEI 1 : 354926220137630, IMEI 2 : 354926220187635 No. Sim 082319543027

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) bungkus klip transparan yang diduga keras berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 6,98 (enam koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IME 1 : 355562383116860 IME 2 : 35562383216868;

Digunakan dalam perkara Terdakwa Ermansyah;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam dengan No. Pol BM 1794 UA dengan Nomor Rangka : MHKE8FA3JNK079760 No. Mesin : 2NRG84277;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD MUKTAR LUBIS alias KEMER dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MUKTAR LUBIS alias KEMER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan atau Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD MUKTAR LUBIS alias KEMER** dengan pidana penjara selama 5 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sibsida 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam dengan No. Pol Bm 1794 UA dengan Nomor Rangka : MHKE8FA3JNK079760 No. Mesin : 2NRG84277.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D a k w a a n

Pertama :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUKTAR LUBIS ALIAS KEMER pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di simpang Abdi Negara Jalan Willem Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib, melalui Handphone saksi Ermansyah (dituntut dalam perkara terpisah) menghubungi Terdakwa Muhammad Muktar Lubis Alias Kemer dengan berkata "*Tulang udah disini aku (di TVRI Simpang Abdi Negara)*", yang dijawab Terdakwa "*Iya bere, datanglah aku bere*", kemudian Terdakwa menemui saksi Ermansyah dan langsung menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) Sak atau seberat 10 (sepuluh) gram dengan kesepakatan setelah shabu tersebut laku terjual maka saksi Ermansyah akan menyerahkan uang hasil penjualannya kepada Terdakwa;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 WIB. ketika saksi Buhit Diko, Nainggolan, saksi Ansor Harahap, saksi Alvin Nurdianyah dan saksi Muhlis Syahputra Lubis (masing-masing personil Opsnal Sat Resnarkoba Polres Padang Sidempuan) mendapatkn Informasi dari masyarakat bahwa sering kali terjadi transaksi jual beli Narkotika di Simpang Abdi Negara Jalan Willem Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan atas Informasi masyarakat tersebut kemudian saksi Buhit Diko, Nainggolan, saksi Ansor Harahap, saksi Alvin Nurdianyah dan saksi Muhlis Syahputra Lubis melakukan Penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ermansyah dan RAHMAT RIZKI (dituntut dalam perkara terpisah) yang sedang transaksi jual beli Narkotika kemudian langsung memeriksa/mengegedah badan saksi Ermansyah ditemukan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu unit Hanphone merk Nokoa warna hitam kemudian saksi Buhit Diko, Nainggolan, saksi Ansor Harahap, saksi Alvin Nurdianyah dan saksi Muhlis Syahputra Lubis melakukan pemeriksaan secara interogasi terhadap saksi Ermansyah dan atas pengakuannya “bahwa masih ada menyimpan shabu dirumahnya” kemudian saksi Buhit Diko, Nainggolan, saksi Ansor Harahap, saksi Alvin Nurdianyah dan saksi Muhlis Syahputra Lubis melakukan Pengegedahan ke rumah saksi Ermansyah dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 2 (dua) bungkus, klip transparan berisi Narkotika golongan I jenis shabu 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus klip plastik besar berisi beberapa plastik klip kosong yang terletak didapur rumah, kemudian atas pengakuan saksi Ermansyah bahwa Narkotika golongan I jenis shabu yang disimpannya tersebut diperoleh atau didapat dari Terdakwa dengan cara membelinya dengan harga kesepakatan Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya;

Selanjutnya untuk pengembangan saksi Ermansyah menghubungi Terdakwa lewat telepon dengan mengatakan “hendak melakukan penyeteroran uang dan meminta Narkotika golongan I jenis Shabu yang hendak dijual karena Shabu ditangan saksi Ermansyah sudah habis”, yang dijawab Terdakwa “bahwa ianya sedang berada di luar kota dan berjanji bertemu besoknya dimana uangnya pada saat pertemuan besoknya disetorkan dan Narkotika gol I jenis Shabu akan diserahkan untuk dijual”;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 09.30 wib, saksi Buhit Diko, Nainggolan, saksi Ansor Harahap, saksi Alvin Nurdianyah dan saksi Muhlis Syahputra Lubis melihat Terdakwa yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam dengan No. Pol BM 1794 UA di pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selayam bersama istrinya yaitu saksi IDA ROYANI NASUTION langsung melakukan penyetopan, namun Terdakwa tidak mau berhenti dan berusaha melarikan diri, kemudian saksi Buhit Diko, Nainggolan, saksi Ansor Harahap, saksi Alvin Nurdianyah dan saksi Muhlis Syahputra Lubis melakukan pengejaran dan sekira pukul 10.00 wib mobil yang dikemudikan Terdakwa terhenti karena tabrakan di Jembatan Palopat Pijorkoling Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan kemudian saksi Buhit Diko, Nainggolan, saksi Ansor Harahap, saksi Alvin Nurdianyah dan saksi Muhlis Syahputra Lubis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan/pengegedahan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam mobil yang dikemudikan Terdakwa dan badan Terdakwa. dan ternyata dari kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa ditemukan 14 (empat belas) buah plastic klip kosong dan dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handpone merk nokia warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti serta salsi IDA ROYANINASUTION (isteri Terdakwa) dibawa ke Polres Padangsidempuan guna diproses sesuai hukum yang berlaku, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6835/NNF/2022 tanggal 22 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan RISKI AMALIA, S.IK (Kaur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik ERMANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 221/JL.10061/2022 tanggal 07 Nopember 2022 berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang diduga keras berisi narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 6.98 Gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD MUKTAR LUBIS ALIAS KEMER pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jembatan Palopat Pijorkoling Jalan Abdul Haris Nasution/Jalan Baru Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sisdempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Simpang Abdi Negara Jalan Wiliam Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, saksi Buhit Diko, Nainggolan, saksi Ansor Harahap, saksi Alvin Nurdianyah dan saksi Muhlis

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra Lubis (masing-masing personil Opsnal Sat Resnarkoba Polres Padang Sidempuan) menangkap saksi Ermansyah dan Rahmat Rizki (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu lalu dilakukan interogasi terhadap saksi Ermansyah dan atas pengakuannya mengatakan bahwa masih ada menyimpan shabu dirumahnya kemudian saksi Buhit Diko, Nainggolan, saksi Ansor Harahap, saksi Alvin Nurdianyah dan saksi Muhlis Syahputra Lubis melakukan Penggeledahan ke rumah saksi Ermansyah dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 2 (dua) bungkus, plastik transparan berisi Narkotika golongan I jenis shabu 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus klip plastik besar berisi beberapa plastik klip kosong yang terletak didapur rumah, kemudian atas pengakuan saksi Ermansyah bahwa Narkotika golongan I jenis shabu yang disimpannya tersebut diperoleh atau didapat dari Terdakwa dengan cara membelinya dengan harga kesepakatan Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya;

Selanjutnya untuk pengembangan saksi Ermansyah menghubungi Terdakwa lewat telepon dengan mengatakan hendak melakukan penyetoran uang dan meminta Narkotika golongan I jenis Shabu yang hendak dijual karena Shabu ditangan saksi Ermansyah sudah habis, yang dijawab Terdakwa bahwa ianya sedang berada di luar kota dan berjanji bertemu besoknya dimana uangnya pada saat pertemuan besoknya disetorkan dan Narkotika gol I jenis Shabu akan diserahkan untuk dijual;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 09.30 wib, saksi Buhit Diko, Nainggolan, saksi Ansor Harahap, saksi Alvin Nurdianyah dan saksi Muhlis Syahputra Lubis melihat Terdakwa yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam dengan No. Pol BM 1794 UA di Pasar Pargarutan Kabupaten Tapanuli Selatan dan langsung melakukan penyetopan, namun Terdakwa tidak mau berhenti dan berusaha melarikan diri, kemudian saksi Buhit Diko, Nainggolan, saksi Ansor Harahap, saksi Alvin Nurdianyah dan saksi Muhlis Syahputra Lubis melakukan pengejaran dan sekira pukul 10.00 wib mobil yang dikemudikan Terdakwa terhenti karena tabrakan di Jembatan Palopat Pijorkoling Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, kemudian saksi Buhit Diko, Nainggolan, saksi Ansor Harahap, saksi Alvin Nurdianyah dan saksi Muhlis Syahputra Lubis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan didalam mobil yang dikemudikan Terdakwa dan badan Terdakwa dan ternyata dari kantong celana sebelah kiri depan Terdakwa ditemukan 14 (empat belas) buah plastik klip kosong dan dari tangan kanan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handpone merk nokia warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti serta saksi IDA ROYANI NASUTION (isteri Terdakwa) yang juga berada didalam mobil tersebut dibawa ke Polres Padangsidempuan guna diproses sesuai hukum yang berlaku, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6835/NNF/2022 tanggal 22 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan RISKI AMALIA, S.IK (Kaur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik ERMANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 221/JL.10061/2022 tanggal 07 Nopember 2022 berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang diduga keras berisi narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 6.98 Gram;

Perbuatam Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUHIT DIKO NAINGGOLAN, dibawah janji didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa masalah tindak pidana narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 10.00 wib di Jln. Abdul Haris Nasution / Jln. Baru tepatnya di jembatan Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara kota Padangsidempuan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu di Jln Willem Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara kota Padangsidempuan sehingga kami melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud masyarakat tersebut dan berhasil mengamankan yang pertama Rahmat Rizki (berkas perkara terpisah dan Emansyah (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 di

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Willem Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara kota Padangsidempuan. Kemudian dari keterangan Ermasyah (berkas perkara terpisah) mengaku menerima Shabu tersebut dari Terdakwa lalu setelah Saksi bersama team melakukan pengembangan berhasil menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 di Jln. Abdul Haris Nasution / Jln. Baru tepatnya di jembatan Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara kota Padangsidempuan, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti shabu kami bawa ke Polres Tapanuli Selatan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari penguasaan Terdakwa kami menyita barang bukti berupa: 14 (empat belas) buah plastik klip kosong ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Handpone merk nokia warna hitam disita dari tangan Terdakwa dan juga mobil yang ditumpangi Terdakwa pada penangkapan yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna hitam dengan No Pol BM 1794 UA;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Shabu tersebut diperoleh dari yang bernama Tamizi (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ermansyah (berkas perkara terpisah) dan di benarkan oleh Terdakwa pada saat dilapangan : Bahwa proses transaksi antara Terdakwa dengan Ermansyah (berkas perkara terpisah) atas Shabu tersebut adalah Terdakwa menyerahkan Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat seluruhnya 10 (sepuluh) gram dan selanjutnya setelah laku dijual, Uangnya akan diserahkan langsung oleh Ermansyah (berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa. Dan kemudian shabu untuk dijual kembali akan diserahkan Terdakwa kepada Ermansyah (berkas perkara terpisah). Bahwa harga per gram nya Shabu tersebut yang harus dibayarkan Ermansyah (berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit Handpone merk nokia warna hitam dan foto 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna hitam dengan No Pol BM 1794 UA tersebut merupakan barang bukti yang kami sita dari penguasaan Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 14 (empat belas) buah plastik klip kosong adalah tempat untuk membagi Shabu yang hendak dijual, 1 (satu) unit Handpone merk nokia warna hitam adalah alat komunikasi Terdakwa sehari-hari termasuk dalam hal membeli ataupun menjual Shabu baik kepada sdr TARMIZI (DPO) maupun dengan sdr ERMANSYAH (berkas perkara terpisah) dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dengan No Polisi BM 1794 UA adalah alat transportasi Terdakwa dan diamankan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti plastik klip yang disita dari Terdakwa berupa plastik klip kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHLIS SYAHPUTRA LUBIS, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa masalah tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Jln. Abdul Haris Nasution / Jln. Baru tepatnya di jembatan Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara kota Padangsidimpuan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengendarai mobil bersama istri Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi lebih dulu melakukan penangkapan terhadap ERMANSYAH (berkas terpisah) yang sedang bertransaksi ataupun menjual 1 (satu) bungkus plastik klip transparan Shabu kepada RAHMAT RIZKI (berkas terpisah) di Jln Willem Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidimpuan Utara kota Padangsidimpuan, Kemudian dilakukan pengembangan kerumah ERMANSYAH (berkas terpisah) dan bersama kepala lingkungan dilakukan pengeledahan dan ditemukan bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah sendok pipet yang dimasukkan didalam tas wama hitam yang disimpan di dapur rumah ERMANSYAH (berkas terpisah). Kemudian ketika ditanyakan darimana ERMANSYAH (berkas terpisah) mendapatkan shabu tersebut, lany mengaku menerima Shabu tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya ERMANSYAH (berkas terpisah) disuruh menghubungi Terdakwa lewat telepon dan mengatakan hendak melakukan penyetoran uang dan meminta narkotika Shabu yang hendak dijual karena Shabu ditangan ERMANSYAH (berkas terpisah) sudah habis, Selanjutnya Terdakwa menjawab bahwasanya ianya sedang berada di luar kota dan berjanji bertemu besoknya dimana uangnya pada saat pertemuan besoknya disetorkan dan Shabu akan diserahkan untuk dijual. Kemudian kami bersama team melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 09.30 wib bertemu dengan mobil Terdakwa di pasar Pargarutan dan dilakukan penyetopan, Namun Terdakwa tidak mau

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan berusaha melarikan diri, Kemudian kami melakukan pengejaran dan sekira pukul 10 00 wib mobil Terdakwa terhenti karena tabrakan di Jln Abdul Hars nasution/Jln baru tepatnya di jembatan palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan didalam mobil yang dikemudikan Terdakwa dan dari kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa diemukan 14 (empat belas) buah plastik klip kosong dan dari tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handpone merk nokia warna hitam dan kendaraan yang digunakan saat itu yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna hitam dengan No. Pol. BM 1794 UA Kemudian didalam mobil tersebut ikut isteri Terdakwa yang bernama IDA ROYANI NASUTION dan dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk menjadi Saksi dan Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Padangsidempuan untuk di proses;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Shabu tersebut diperoleh dari yang bernama Tarmizi (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ermansyah (berkas perkara terpisah) dan di benarkan oleh Terdakwa pada saat dilapangan : Bahwa proses transaksi antara Terdakwa dengan Ermansyah (berkas perkara terpisah) atas Shabu tersebut adalah Terdakwa menyerahkan Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat seluruhnya 10 (sepuluh) gram dan selanjutnya setelah laku dijual, Uangnya akan diserahkan langsung oleh Ermansyah (berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa. Dan kemudian shabu untuk dijual kembali akan diserahkan Terdakwa kepada Ermansyah (berkas perkara terpisah). Bahwa harga per gram nya Shabu tersebut yang harus dibayarkan Ermansyah (berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit Handpone merk nokia warna hitam dan foto 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna hitam dengan no Pol BM 1794 UA tersebut merupakan barang bukti yang kami sita dari penguasaan Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 14 (empat belas) buah plastik klip kosong adalah tempat untuk membagi Shabu yang hendak dijual, 1 (satu) unit Handpone merk nokia warna hitam adalah alat komunikasi Terdakwa sehari-hari termasuk dalam hal membeli ataupun menjual Shabu baik kepada sdr TARMIZI (DPO) maupun dengan sdr ERMANSYAH (berkas perkara terpisah) dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna hitam dengan No Polisi BM 1794 UA adalah alat transportasi Terdakwa dan diamankan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti plastik klip yang disita dari Terdakwa berupa plastik klip kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Mahkota sebagai berikut:

1. **Saksi Mahkota ERMANSYAH**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi dan Terdakwa ditangkap masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jln Willem Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara kota Padangsidempuan;
- Bahwa benar, Saksi memperoleh shabu dari Terdakwa;
- Bahwa proses transaksi antara Saksi dengan Terdakwa adalah setelah Saksi menerima Shabu tersebut Saksi menjualnya terlebih dahulu, Kemudian setelah laku, Uangnya akan Saksi setorkan kepada Terdakwa dan Shabu kembali diserahkan kepada Saksi untuk Saksi jual. Adapun kesepakatan harga antara Saksi dengan Terdakwa atas harga Shabu tersebut adalah Saksi membayar dengan harga Rp 900 000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menjalin kerjasama dalam hal jual beli Shabu dengan Terdakwa adalah sebulan terakhir dan Saksi telah 3 (tiga) kali menerima Shabu dan Terdakwa dengan jumlah masing masing seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa pada saat Saksi menerima shabu dari Terdakwa, Saksi tidak ada menyerahkan uang akan tetapi ada perjanjian uang diserahkan setelah shabu terjual;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena masalah shabu pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 10.00 wib di Jln. Abdul Haris Nasution / Jln. Baru tepatnya di jembatan Palopat Pijorkoling Kec. Padangsidempuan Tenggara kota Padangsidempuan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti shabu akan tetapi Ermansyah (berkas terpisah) yang lebih dulu ditangkap ada ditemukan barang bukti shabu milik Terdakwa yang dijualkan oleh Ermansyah (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat ERMANSYAH (berkas terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian barang bukti yang ditemukan yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Shabu, 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna hitam, 3 (tiga) buah Sendok pipet, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan. Adapun Shabu tersebut adalah yang diterima oleh ERMANSYAH (berkas terpisah) dari Terdakwa untuk dijual sedangkan handpone tersebut adalah milik ERMANSYAH (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang yang disita berupa : 14 (empat belas) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit Handpone merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna hitam dengan no Pol BM 1794 UA;
- Bahwa proses transaksi antara Terdakwa dengan ERMANSYAH (berkas terpisah) atas Shabu tersebut adalah Terdakwa menyerahkan Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat seluruhnya 10 (sepuluh) gram dan selanjutnya setelah laku dijual, Uangnya akan diserahkan langsung oleh ERMANSYAH (berkas terpisah) kepada Terdakwa kemudian narkoba untuk dijual kembali akan Terdakwa serahkan kepada ERMANSYAH (berkas terpisah). Bahwa harga per gram nya Shabu tersebut yang harus dibayarkan ERMANSYAH (berkas terpisah) kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit Handpone merk nokia warna hitam dan foto 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna hitam dengan No Polisi BM 1794 UA tersebut merupakan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti 14 (empat belas) buah plastik klip kosong adalah tempat untuk membagi Shabu yang hendak dijual, 1 (satu) unit Handpone merk nokia warna hitam adalah alat komunikasi Terdakwa sehari-hari termasuk dalam hal membeli ataupun menjual Shabu baik kepada sdr TARMIZI (DPO) maupun dengan sdr ERMANSYAH (berkas terpisah) dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna hitam dengan No Pol BM 1794 UA adalah alat transportasi yang Terdakwa kendari dan diamankan pada saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna hitam dengan No Pol BM 1794 UA tersebut adalah milik Nurhadiyah Nasution yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah tiga kali tersangkut perkara pidana antara lain : yang pertama perkara Narkotika Golongan I jenis Shabu pada tahun 2009 dan dihukum selama 2,5 (dua setengah) tahun. Yang kedua pada tahun 2011 dalam perkara Golongan I jenis Shabu dan dihukum selama 6 (enam) tahun, 8 (delapan) bulan. Yang ketiga pada tahun 2018 dalam perkara Narkotika Golongan I jenis Shabu dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan semuanya di pengadilan Negeri Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan No. IMEI 1 : 354926220137630, IMEI 2 : 354926220187635 No. Sim 082319543027;
- 2 (dua) bungkus klip transparan yang berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 6,98 (enam koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 355562383116860 IMEI 2 : 35562383216868;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam dengan No. Pol BM 1794 UA dengan Nomor Rangka : MHKE8FA3JNK079760 No. Mesin : 2NRG84277;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa :

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 221/JL.10061/2022 tanggal 07 Nopember 2022 berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 6.98 Gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6835/NNF/2022 tanggal 22 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan RISKI AMALIA, S.IK (Kaur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik ERMANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 10.00 wib di Jln. Abdul Haris Nasution / Jln. Baru tepatnya di jembatan Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara kota Padangsidempuan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu di Jln Willem Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara kota Padangsidempuan sehingga Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud masyarakat tersebut dan berhasil mengamankan yang pertama Rahmat Rizki (berkas perkara terpisah dan Ermansyah (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 di Jln. Willem Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara kota Padangsidempuan. Kemudian dari keterangan Ermansyah (berkas perkara terpisah) mengaku menerima Shabu tersebut dari Terdakwa lalu setelah Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 di Jln. Abdul Haris Nasution / Jln. Baru tepatnya di jembatan Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara kota Padangsidempuan, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti shabu tersebut Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) bawa ke Polres Tapanuli Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari penguasaan Terdakwa Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) menyita barang bukti berupa: 14 (empat belas) buah plastik klip kosong adalah tempat untuk membagi Shabu yang hendak dijual ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Handpone merk nokia warna hitam adalah alat komunikasi Terdakwa sehari-hari termasuk dalam hal membeli ataupun menjual Shabu baik kepada sdr TARMIZI (DPO) maupun dengan sdr ERMANSYAH (berkas perkara terpisah) yang disita dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1794 UA adalah alat transportasi Terdakwa dan diamankan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Shabu tersebut diperoleh dari yang bernama Tamizi (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa proses transaksi antara Terdakwa dengan ERMANSYAH (berkas terpisah) atas Shabu tersebut adalah Terdakwa menyerahkan Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat seluruhnya 10 (sepuluh) gram dan selanjutnya setelah laku dijual, Uangnya akan diserahkan langsung oleh ERMANSYAH (berkas terpisah) kepada Terdakwa kemudian narkoba untuk dijual kembali akan Terdakwa serahkan kepada ERMANSYAH (berkas terpisah). Bahwa harga per gram nya Shabu tersebut yang harus dibayarkan ERMANSYAH (berkas terpisah) kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah tiga kali tersangkut perkara pidana antara lain : yang pertama perkara Narkoba Golongan I jenis Shabu pada tahun 2009 dan dihukum selama 2,5 (dua setengah) tahun. Yang kedua pada tahun 2011 dalam perkara Golongan I jenis Shabu dan dihukum selama 6 (enam) tahun, 8 (delapan) bulan. Yang ketiga pada tahun 2018 dalam perkara Narkoba Golongan I jenis Shabu dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan semuanya di pengadilan Negeri Padangsidempuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 221/JL.10061/2022 tanggal 07 Nopember 2022 berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba golongan I jenis shabu berat bersih 6.98 Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6835/NNF/2022 tanggal 22 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan RISKI AMALIA, S.IK (Kaur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik ERMANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif maka setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak extritorialiteit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai “setiap orang” adalah Terdakwa **MUHAMMAD MUKTAR LUBIS alias KEMER** yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan dengan berkas perkara penyidik dan surat dakwaan yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan sehingga menurut Majelis Hakim Unsur setiap orang telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1));

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 10.00 wib di Jln. Abdul Haris Nasution / Jln. Baru tepatnya di jembatan Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara kota Padangsidempuan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut awalnya Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu di Jln Willem Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara kota Padangsidempuan sehingga Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud masyarakat tersebut dan berhasil mengamankan yang pertama Rahmat Rizki (berkas perkara terpisah dan Emansyah (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 di Jln. Willem Iskandar Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara kota Padangsidempuan. Kemudian dari keterangan Emansyah (berkas perkara terpisah) mengaku menerima Shabu tersebut dari Terdakwa lalu setelah Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 di Jln. Abdul Haris Nasution / Jln. Baru tepatnya di jembatan Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara kota Padangsidempuan, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti shabu tersebut Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) bawa ke Polres Tapanuli Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari penguasaan Terdakwa Saksi dan rekan Saksi (Anggota Kepolisian) menyita barang bukti berupa: 14 (empat belas) buah plastik klip kosong adalah tempat untuk membagi Shabu yang hendak dijual ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Handpone merk nokia warna hitam adalah alat komunikasi Terdakwa sehari-hari termasuk dalam hal membeli ataupun menjual Shabu baik kepada sdr TARMIZI (DPO) maupun dengan sdr ERMANSYAH (berkas perkara terpisah) yang disita dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1794 UA adalah alat transportasi Terdakwa dan diamankan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa Shabu tersebut diperoleh dari yang bernama Tamizi (DPO) sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga sebesar Rp 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa proses transaksi antara Terdakwa dengan ERMANSYAH (berkas terpisah) atas Shabu tersebut adalah Terdakwa menyerahkan Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat seluruhnya 10 (sepuluh) gram dan selanjutnya setelah laku dijual, Uangnya akan diserahkan langsung oleh ERMANSYAH (berkas terpisah) kepada Terdakwa kemudian narkotika untuk dijual kembali akan Terdakwa serahkan kepada ERMANSYAH (berkas terpisah). Bahwa harga per gram nya Shabu tersebut yang harus dibayarkan ERMANSYAH (berkas terpisah) kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah tiga kali tersangkut perkara pidana antara lain : yang pertama perkara Narkotika Golongan I jenis Shabu pada tahun 2009 dan dihukum selama 2,5 (dua setengah) tahun. Yang kedua pada tahun 2011 dalam perkara Golongan I jenis Shabu dan dihukum selama 6 (enam) tahun, 8 (delapan) bulan. Yang ketiga pada tahun 2018 dalam perkara Narkotika Golongan I jenis Shabu dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan semuanya di pengadilan Negeri Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 221/JL.10061/2022 tanggal 07 Nopember 2022 berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 6.98 Gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6835/NNF/2022 tanggal 22 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan RISKI AMALIA, S.IK (Kaur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik ERMANSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya Terdakwa karena ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kosong adalah tempat untuk membagi Shabu yang hendak dijual ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit Handpone merk nokia wama hitam adalah alat komunikasi Terdakwa sehari-hari termasuk dalam hal membeli ataupun menjual Shabu baik kepada sdr TARMIZI (DPO) maupun dengan sdr ERMANSYAH (berkas perkara terpisah) yang disita dari tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush wama hitam dengan Nomor Polisi BM 1794 UA yang mana pada saat Petugas Kepolisian datang untuk menangkap Terdakwa shabu tersebut tidak sedang dipergunakan ataupun diperjualbelikan oleh Terdakwa, akan tetapi berada dalam penguasaan Terdakwa, maka menurut Hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut :

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaald de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan Narkotika yang diatur Undang-Undang dan juga Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilengkapi dokumen atau izin yang sah sehingga perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan nya

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun masyarakat dan unsur ke kedua adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dihubungkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda serta pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus./2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan No. IMEI 1 : 354926220137630, IMEI 2 : 354926220187635 No. Sim 082319543027 adalah merupakan barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan narkoba maka untuk mencegah agar barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan oleh orang lain dalam kejahatan Narkoba, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip transparan yang berisi Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 6,98 (enam koma sembilan delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IME 1 : 355562383116860 IME 2 : 35562383216868 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ermansyah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ermansyah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam dengan No. Pol BM 1794 UA dengan Nomor Rangka : MHKE8FA3JNK079760 No. Mesin : 2NRG84277 yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut milik Nurhadiyah Nasution, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Nurhadiyah Nasution;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MUKTAR alias KEMER** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan No. IMEI 1 : 354926220137630, IMEI 2 : 354926220187635 No. Sim 082319543027;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 2 (dua) bungkus klip transparan yang berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 6,98 (enam koma sembilan delapan) gram;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor IME 1 : 355562383116860 IME 2 : 35562383216868;
Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Ermansyah;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam dengan No. Pol BM 1794 UA dengan Nomor Rangka : MHKE8FA3JNK079760 No. Mesin : 2NRG84277;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Nurhadiah Nasution;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Selasa** tanggal **21 Februari 2023**, oleh kami **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **01 Maret 2023** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim anggota dibantu oleh **HASRAN HASIBUAN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **SULAIMAN HARAHAP, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dihadapan Terdakwa serta didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

dto

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

dto

RUDY RAMBE, S.H.

Hakim Ketua,

dto

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

HASRAN HASIBUAN

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Psp